
Transaksi Bisnis Tembakau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Achmad Anas

Universitas Ibrahimy

achmadanas.pasca@gmail.com

Abstract: Three basic economic activities are production, distribution, and consumption. Economic growth can be realized quickly, by maximizing one of the three. Economic growth that can create prosperity can be done in two ways: growth in production factors, both labor, and capital. Economic activities are concentrated in businesses in the form of production, partnerships, sales. The results of this study are there are several roles of the Indonesian Tobacco Farmers Association that were found, in the form of mediator, facilitator, advocacy. And there are also findings in the form of increased taxes and the distribution of tobacco excise revenue sharing funds that are not evenly distributed. There are also several findings, they are: the occurrence of economic activities in the form of partnerships carried out by tobacco farmers and entrepreneurs. The difference lies in the end that there is a transaction of buying and selling witnesses between tobacco farmers and entrepreneurs. So when partnering, the agreement must sell farmers' crops to partners, namely tobacco entrepreneurs. Of course, the transaction has met the provisions of Sharia Economic Law, when the conditions have been fulfilled, the transaction will be considered valid.

Keywords: practice, buying and selling, health products

Abstrak: Kegiatan ekonomi yang mendasar ada tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi dapat dengan cepat terwujud, dengan memaksimalkan salah satu dari ketiganya. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mewujudkan kesejahteraan, dapat dilakukan dengan dua hal: pertumbuhan faktor produksi baik tenaga kerja maupun kapital. Kegiatan ekonomi terhimpu dalam bisnis yang berupa produksi, kemitraan, penjualan. Hasil penelitian ini banyak menginformasikan hal-hal sebagai berikut, yaitu ada beberapa peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia yang di temukan, berupa mediator, fasilitator, advokasi. Dan ada juga temuan berupa pajak yang meningkat dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang tidak rata pembagiannya. Juga ada beberapa temuan yaitu terjadinya kegiatan ekonomi berupa kemitraan yang dilakukan oleh petani dan pengusaha tembakau, kemitraan tersebut tidak sama dengan kemitran yang di implementasi di perbankan. Perbedaannya terletak pada akhir yaitu terjadinya transaksi jual beli antara petani dan pengusaha tembakau. Jadi ketika bermitra maka dalam kesepakatan harus menjual hasil panen petani kepada mitra yaitu pengusaha tembakau. Tentu dalam transaksi tersebut sudah memenuhi ketentuan Hukum

Ekonomi Syariah, ketika sudah terpenuhi ketentuannya maka akan dianggap sah transaksi tersebut.

Kata Kunci : praktik, jual beli, produk kesehatan

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi yang mendasar ada Tiga: Produksi, Distribusi, dan Konsumsi. Pertumbuhan ekonomi dapat dengan cepat terwujud, dengan memaksimalkan salah satu dari ketiganya, berupa produksi dalam arti fisik, artinya produksi fisik harus meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk setiap tahun meningkat. Semakin besar produksi yang kita lakukan, maka semakin besar keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan. (Mundir. A., Hanifah. N., dkk: 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang dapat mewujudkan kesejahteraan, dapat dilakukan dengan dua hal: pertumbuhan faktor produksi baik tenaga kerja maupun kapital, dan peningkatan efisiensi dalam produksi karena adanya perkembangan teknologi, perbaikan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya.

Menurut Sofyan Assauri, produksi didefinisikan sebagai berikut "produksi adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan, dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang dan jasa, kegiatan produksi dapat dilakukan dengan adanya faktor-faktor pendukung, dalam ilmu ekonomi dapat kita ketahui faktor-faktor pendukung tersebut. Berupa tanah, tenaga kerja dan skil.

Murti Sumarti dan Jhon Soeprihanto, memberikan pengertian produksi sebagai berikut:" produksi adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menciptakan atau menambah barang dan jasa, dalam menciptakan harus dengan faktor-faktor produksi, sehingga keberhasilan dalam memproduksi suatu barang dan jasa

tercipta. (Sumarti, M & Soeprihanto, Jhon: 1978).

Menurut pendapat para ahli-ahli ekonomi klasik, perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat pengguna penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu. Maka dalam perekonomian tidak berlaku kurangnya permintaan, dengan kata lain, bertambahnya penawaran, maka akan otomatis menciptakan pertambahan permintaan. (Sukirno: 2012)

Produksi tembakau yang dilakukan oleh petani, tidak terlepas dari pemantauan dinas pertanian, agar panen yang di hasilkan sesuai dengan keinginan. Baik dengan cara mengadakan pelatihan BIMTEK (Bimbingan Teknis), bahkan menempatkan pengawas dari dinas disetiap desa, dengan tujuan memberikan arahan kepada petani, baik yang junior dan juga senior, karna ada petani yang biasanya menempatkan pupuk didekat tanaman tembakau, malah ada petani yang manaburkan, sehingga hasil panen tidak maksimal. Pemerintah kabupaten bondowoso, telah memfasilitasi petani dan pengusaha tembakau, mengadakan pertemuan dengan maksud memberikan solusi, dari munculnya isu tentang murahnya harga jual tembakau. Dari hasil pertemuan tersebut muncul beberapa solusi, diantaranya: pengurangan pestisida ketika penanaman tembakau di lakukan, serta bahan kimia seperti racun ulat baik yang cair atau yang bubuk. Pengurangan

bahan kimia tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tembakau, sehingga bisa bersaing dengan tembakau dari daerah lain, ketika diperjual belikan. Sehingga semua pihak dapat merasakan dari hasil tembakau yang berkualitas.

Kegiatan produksi meliputi tiga hal: tanah, tenaga kerja, dan modal. Petani dibondowoso, ketika kekurangan modal, tidak perlu penambahan dari perbankan, hanya cukup melakukan kemitraan dengan pihak gudang, dengan catatan hitam di atas putih, hasil panen harus di jual kepada gudang yang menjadi mitra, pada kenyataannya, ada sebagian petani ketika mau menjual hasil panen, menjualnya kepada penjual yang menawarkan harga lebih tinggi dari gudang yang menjadi mitra, ketika hal tersebut terjadi, apakah peran dinas pertanian bagi keduanya, dan kenapa hal itu bisa terjadi, sehingga menjadi penting untuk dicarikan solusi, melalui penelitian yang akan dilakukan, agar sumber permasalahan diketahui, sehingga keadilan dan Masalahah bisa terwujud kepada semua pihak.

Metode Penelitian

Sesuai dengan konsep judul yang ada dalam tesis ini, maka pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan hukum ekonomi islam yang mengadopsi metode penelitian kualitatif, pada hakikatnya, penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, gerak tubuh, espresi, kalimat, bagan, gambar, dan foto. Sedangkan data yang ada di kualitatif ada dua macam : pertama kualitatif empiris dan kualitatif bermakna. Data empiris adalah data yang sebagaimana aslinya dan tidak diberi makna. Sedang kualitatif bermakna adalah data yang ada dibalik fakta dan juga tampak. Misalnya penelitian hukum islam

yang berikan makna terhadap masyarakat yang melakukan transaksi gadai tetapi sesuai dengan hukum ekonomi islam. (Nawawi: 2018).

Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dalam Transaksi Bisnis Tembakau.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia setiap musim tanam tembakau menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan tembakau. Analisis tersebut menyangkut harga, cuaca, macam tembakau. Sehingga APTI bisa memberi anjuran kepada para petani mengenai masa tanam yang baik dan harga tembakau yang baik. Sebab para petani hanya mennam tanpa menganalisis cuaca dan pasar sehingga sering merasakan kerugian. Dengan adanya APTI pihak petani tidak cemas lagi tentang cuaca dan harga tembakau yang baik. Sebab setiap masa tanam tembakau pihak APTI memiliki data pembandingan mengenai budi daya dan cuaca serta harga pasar yang baik.

Pada tahun 2018 pemerintah membuat regulasi mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBHCHT. Pembagian hasil tersebut transparan dengan ketentuan sebagai berikut. 30% untuk provinsi penghasil, 40% untuk kabupaten atau kota daerah penghasil, dan 30% untuk kabupaten atau kota lainnya. Sehingga hasil tembakau banyak pihak yang merasakan. Hal tersebut cukup sebagai pembandingan adanya regulasi yang kurang menguntungkan kepada para petani dan pengusaha tembakau. Jika di bahas mengenai hal tersebut banyak pihak-pihak yang di rugian mulai dari pekerja ketika budi daya sampai pekerja di pabrik ketika produksi rokok. Agar hal tersebut di jadikan catatan penting bagi pemerintahan yang menetapkan regulasi.

Kemitraan Antara Petani dan Pengusaha Tembakau

Ketika terjalin hubungan antara petani dengan pengusaha tembakau yang dijembatani oleh Asosiasi petani Tembakau Indonesia, berbentuk mitra maka Asosiasi petani Tembakau Indonesia menyarankan agar bermitra dengan 3 sistem kemitraan yaitu:

1. Kemitraan penuh adalah hubungan petani dan pengusaha tembakau mendapatkan beberapa sarana dan bantuan dari pengusaha tembakau, benih, pupuk, pendampingan lapangan, bahkan modal.
2. Kemitraan vasioal hubungan petani dan pengusaha tembakau mendapatkan beberapa saran dan bantuan dari pengusaha tembakau sebagian bantuan dari benih, pupuk, plastik.
3. Kemitraan pasar kemitraan yang tidak ada bantuan sarana dan modal dari pabrik hanya mau membeli hasil panen tembakau dari petani sesuai dengan harga pasar, diantara ketiga pola ini di bondowoso ada, tapi pada konteks APTI kita mendorong pada poin pertama kemitraan penuh, karna petani butuh modal dan pendampingan bagaimana cara tanam panen hingga prosesing, jadi poin pertama diharapkan terjadi ketika melakukan kemitraan antara petani dan pabrik.

Dari ketiga kemitraan diatas, penghasilan yang tinggi dan ideal kemitraan yang mana dan sering dilakukan. Bahkan pihak Asosiasi Petani Tembakau Indonesia merekomendasikan.

Untuk pendapatan bersifat relatif, dari ketiga kemitraan yang paling ideal adalah kemitraan penuh, karena dalam kemitraan penuh memiliki tanggung jawab yang besar yang ditanggung bersama, sehingga kedua pihak saling menguntungkan, beda halnya dengan yang dua kemitraan dalam keuntungannya, tinggi

dan rendahnya hasil ditentukan oleh kebijakan yang ada di kemitraan tersebut, seperti tidak adanya tekanan, minimnya sarana prasana baik yang ada dipetani maupun yang diberikan oleh pabrik sebagai mitra yang bersifat parsial beda dengan kemitraan pasar, harga akan naik ketika kebutuhan pasar tinggi maka hasil dari kemitraan ini ditentukan oleh tingginya kemitraan pasar, jadi kemitraan pasar ini tidak hanya menerima hasil dari mitra tetapi juga membeli hasil petani yang tidak bermitra. Kemitraan pasar hanya terfokus terhadap keutuhan sehingga pada tahun berikutnya tidak terjamin akan tingginya permintaan dan besarnya penghasilan, karena tidak memiliki tanggung jawab kedepannya bedahalnya dengan kemitraan penuh dan kemitraan parsial yang berorientasi jangka panjang.

Ketika melakukan kemitraan dan petani melakukan anjuran pengusaha tembakau maka apa yang menjadi jaminan pabrik bagi petani. Karna anjuran mitra yang dilakukan pasti memiliki manfaat yang besar bagi mitra.

Memberikan pendampingan atau penyuluhan kemudian memberi kredit dalam bentuk material bahkan ada bentuk chas bentuk pinjaman, kita juga memberi jaminan pasar jika ada petani yang mengikuti anjuran dari pabrik seperti 1 hektar hasilnya 1 ton maka dijamin pengusaha tembakau membeli tapi jika lebih dari 1 ton maka lebihnya tidak kami beli, dan dilarang mempekerjakan anak, jika ditemukan maka diberi catatan dan teguran tapi jika 3 kali maka nama mitra dicoret, karna pihak pengusaha tembakau ketika produksi masuk ke gudang juga mau menjamin para petani tidak rugi, selain jaminan pasar juga jaminan harga yang bisasaling menguntungkan.

Implementasi mitra antara petani dan pengusaha tembakau tidak seperti yang diterapkan di perbankan, yaitu adanya bagi

hasil dan sama-sama menyediakan dana ketika mendirikan usaha. tapi dalam kemitraan ini beda.

Petani hanya menyediakan lahan dan tenaga kerja, tetapi pembiayaan yang kami maksud modal itu tidak sepenuhnya hanya sebagian, tidak dalam konteks sepenuhnya biaya garap misalkan biaya untuk tembakau kasturi 40 jt, tidak 40 jt total diberikan oleh pabrik hanya stimulan berapa % yang dapat diberikan sisanya ditanggung oleh pihak petani, seperti lahan dan modal, sehingga kemitraan yang dilakukan oleh petani dengan pengusaha tembakau dalam penambahan modal berbentuk pinjaman dan pelunasan ketika panen dan penyeteroran kepada pengusaha tembakau oleh petani tembakau yang sudah siap dipasarkan, maka dipotong dengan cara kredit, karna panen tembakau bisa dilakukan 6 kali panen ketika 1 penanaman. Nah disinilah tantangan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia pada poin kemitraan penuh menganjurkan kepada petani dan pabrik harus konsisten agar kesepakatan bisa sama-sama dilakukan.

Dari pihak pengusaha tembakau dalam bermitra, juga tidak menerapkan bagi hasil yang sama dengan perbankan, akan tetapi malah hanya memberikan bantuan yang bersifat kredik kepada petani sehingga petani dalam budidaya tembakau baik.

Pandu Sata Utama hanya mendampingi sejak pembibitan, perawatan, panen sampai penjualan produk, Dalam bertmitra tidak ada bagi hasil, kita hanya memberi support dalam bentuk kredit material dan sebagian juga dalam bentuk cash.

Bantuan yang didapat oleh petani dalam bentuk kredit, bisa didapatkan ketika menjadi mitra dengan pengusaha tembakau, sehingga kesepakatan dalam bermitra harus saling dipenuhi.

Jangan sampai ketika mendapatkan bantuan berbentuk pinjaman, ketika panen menjual hasil panen kepada pihak lain, dan pengusaha tembakau juga demikian dari sisi persoalan harga, maka aharus duduk bersama sehingga sama-sama diuntungkan.

Ketika melakukan kegiatan ekonomi, tentu memiliki keinginan untuk memperluas usahanya, usaha dapat diperluas dengan penambahan modal, sehingga usaha yang dilakukan meningkat, modal bisa didapatkan dari pinjaman, investasi, dan bantuan. Ketika bermitra, dapat dari mana saja penambahan modal.

Sebenarnya ketika melakukan kemitraan ada tambahan modal dari pengusaha tembakau kepada petani, hal tersebut adalah kepentingan bersama agar terujud keinginan masing-masing, pengusaha tembakau memberikan sarana lengkap tujuannya agar tanaman betul-betul maksimal serta berhasil. dari petani juga demikian, karna sudah dibantu sarana prasarana maka petani harus bisa melakukan tanggung jawab yang diberika secara maksimal, keduanya memiliki kepentingan, karna alasan klasik. Petani berupa kekurangan biaya, kekurangan bahan dll, tetapi jika sudah terpenuhi semuanya kepentingan oleh pengusaha tembakau maka petani memiliki tanggung jawab moral bagaimana tanamannya itu bagus dan sesuani dengan harapan pengusaha tembakau.

Ada beberapa sistem kemitraan yang terjadi antara petani dan pengusaha tembakau yaitu:

- a. sistem kemitraan penuh adalah hubungan petani dan pengusaha tembakau mendapatkan beberapa sarana dan bantuan dari pengusaha tembakau, benih, pupuk, pendampingan lapangan, bahkan modal.
- b. kemitraan vasioal hubungan petani dan pengusaha tembakau mendapatkan

beberapa saran dan bantuan dari pengusaha tembakau sebagian bantuan dari benih, pupuk, plastik.

- c. kemitraan pasar kemitraan yang tidak ada bantuan sarana dan modal dari pabrik hanya mau membeli hasil panen tembakau dari petani sesuai dengan harga pasar.

Keuntungan dari ketiga macam kemitraan di atas yang paling besar adalah kemitraan penuh. Karena kemitraan penuh memiliki tanggung jawab yang besar berupa kesuksesan dalam budi daya dan hal tersebut ditanggung bersama oleh petani dan pengusaha tembakau. sedangkan kemitraan parsial yaitu tinggi dan rendahnya keuntungan ditentukan oleh kesepakatan yang ada di kemitraan tersebut. seperti tidak adanya tekanan, minimnya sarana petani, sehingga dalam budi daya tanaman tembakau masih terbilang tradisional. Berikutnya kemitraan pasar, harga akan naik ketika kebutuhan pasar tinggi maka hasil dari kemitraan ini ditentukan oleh tingginya kemitraan pasar, jadi kemitraan pasar ini tidak hanya menerima hasil dari mitra tetapi juga membeli hasil petani yang tidak bermitra. Kemitraan pasar hanya terfokus terhadap kebutuhan sehingga pada tahun berikutnya tidak terjamin akan tingginya permintaan dan besarnya penghasilan, karena tidak memiliki tanggung jawab kedepannya bedahalnya dengan kemitraan penuh dan kemitraan parsial yang berorientasi jangka panjang.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika mau menjadi mitra, diantaranya: Harus memiliki lahan (bisa milik sendiri atau sewa serta gadai). Berikutnya Harus mengisi biodata lengkap. harus menanam sendiri. Harus melakukan MOU (Memorandum of understanding) dan harus menerapkan kesepakatan yang sudah disepakati Selanjutnya Mengisi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh

pengusaha tembakau bagi petani yang mau menjadi mitra.

Kontrak waktu dalam bermitra juga ditentukan, sebab jika mitra tidak mengikuti ketentuan yang disepakati maka di musim tanam berikutnya dicoret menjadi mitra, sebab usaha yang dilakukan dalam bermitra perlu kesungguhan dan kompeten serta disiplin. Agar sama-sama diuntungkan dengan usaha tersebut.

Keuntungan dari bermitra adalah mendapatkan jaminan dalam pendampingan, karena banyak petani tembakau yang sudah puluhan tahun namun masih tidak mengerti dengan hasil bersih dari penanama tembakau tersebut, serta perawatan pada saat masa tanam bisa diminimalisir dengan cara memakai cultivator, memakai racun dalam mencegah pertumbuhan pucuk, mengetahui cara tepat penanaman tembakau yang berkualitas. Memberikan pendampingan atau penyuluhan kemudian memberi kredit dalam bentuk material bahkan ada bentuk cash bentuk pinjaman, kita juga memberi jaminan pasar jika ada petani yang mengikuti anjuran dari pabrik seperti 1 hektar hasilnya 1 ton maka dijamin pengusaha tembakau membeli. Pandu Sata Utama hanya mendampingi sejak pembibitan, perawatan, panen sampai penjualan produk, Dalam bermitra tidak ada bagi hasil, kita hanya memberi support dalam bentuk kredit material dan sebagian juga dalam bentuk cash.

Ketika melakukan kemitraan ada tambahan modal dari pengusaha tembakau kepada petani, hal tersebut adalah kepentingan bersama agar terwujud keinginan masing-masing, pengusaha tembakau memberikan sarana lengkap tujuannya agar tanaman betul-betul maksimal serta berhasil. dari petani juga demikian, karna sudah dibantu sarana prasarana maka petani harus bisa melakukan tanggung jawab yang

diberikan secara maksimal, keduanya memiliki kepentingan.

Ada beberapa resiko terkadang dialami oleh petani. karena itu merupakan tantangan atau langkah-langkah yang harus diambil dalam berbisnis dan tidak ada kegiatan yang tidak memiliki resiko hanya saja bagaimana kita secara bijak bisa menyikapi resiko-resiko yang akan terjadi, misalkan terjadi anomali (kondisi tidak terturnya) cuaca itu pada musim hujan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah petani harus mengurangi tanaman, menggunakan sistem budi daya guludan (tumpukan tanah yang dibuat memanjang menurut arah garis kontur atau memotong lereng), memperbanyak selokan sehingga mempercepat hilangnya genangan air. Resiko yang kedua, terjadinya wabah penyakit seperti hama, maka solusinya sejak awal penanaman harus ada proteksi terhadap hama sehingga kita melakukan tindakan yang bisa menghilangkan penyakit tersebut pada tanaman.

Apa alasan dan sanksi dari pengusaha tembakau ketika menjumpai petani menjual hasil panen kepada gudang lain yang bukan mitra. Tentu dapat diketahui, alasan yang sering berupa harga yang lebih tinggi serta tidak mau membayar hutang. Macam-macam alasannya. karna harga, tidak mau membayar hutang. Itu dari sisi jeles beda dari sisi kami gudang, harga yang mana yang lebih mahal karna ditempat lain memang lebih mahal tapi timbangan.a dikurangi, serta tidak ada jaminan panen ketiga keempat dibeli, beda halnya jika bermitra dari panen awal hingga akhir sudah ada kesepakatan akan dibeli oleh pabrik.

Petani menjual tembakaunya dalam bentuk krosok tapi sudah diikat dan di packing. Pandu Sata Utama tidak memproduksi untuk rokok, tapi hanya sebagai penyalur antara petani ditimbun di

kami dan disalurkan perusahaan yang memproduksi rokok (custemer) penjualan kami menyesuaikan dengan permintaan pembeli, jika pembeli ingin tembakaunya di Threshing dipisahkan antara tulang daun (stem) dan lembaran daunnya (lamina), kemudian di proses lagi di green leaf thresing lalu di packing dan dikirim pada pembeli, namun ada juga hand srib (dirobek lembaran daun dengan manual).

Ketika pihak pengusaha tembakau membeli tembakau dari petani, pengusaha tembakau membeli dari petani yang menjadi mitra usaha. serta pada transaksi jual beli pihak pengusaha tembakau mengambil hutang dari petani pada saat transaksi, dengan kesepakatan pada awal bermitra. Maka bagaimana prosesnya. Bukan diakhir panen, setelah dipanen dikeringkan lalu dijualnya setelah proses, jadi pembayarannya setelah penjualan, misalkan hasil yang diperoleh pengiriman pertama Rp.10.000.000 sedangkan hutangnya Rp.3.000.000 secara bertahap akan dipotong tidak sekaligus, sehingga pada saat pengiriman ke dua dan ketiga sudah lunas. Tembakau tidak sekali panen rata-rata tiga sampai empat kali panen, dan biasanya hutang petani sudah lunas pada pengiriman kedua.

Penjualan yang dilakukan oleh petani kepada pengusaha tembakau yang menjadi mitra. Harus sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan tersebut sesuai dengan wawancara yang peneliti kumpulkan ketika melakukan penelitian. Petani harus menjual hasil tanamnya sendiri dan harus tau tembakaunya itu menggunakan jenis pestisida apa, dan harus bisa menjaga dari adanya NTRM (Not Tobacco Related Material) seperti plastik, batu, puntung rokok dll dan juga harus bersih dari residu yaitu pupuk-pupuk yang sudah dilarang, sehingga jika ditemukan residu maka kerugian akan kita rasakan bersama, berupa

tidak terjualnya produk tersebut dan tidak bisa dijual kepada kami, serta pada tahun berikutnya petani tersebut akan dicoret sebagai mitra sebab jika ditemukan pestisida yang dilarang pada saat sudah ada digudang maka akan mencemari tembakau yang bersih dari pestisida yang dilarang ketika diproses bersama.

Kesimpulan

Ada tiga peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, yaitu: mediasi, fasilitasi, advokasi. Mediasi yang dilakukan oleh APTI dengan sukarela serta ketika penyampaian informasi kepada pihak-pihak harus sesuai dengan kenyataan dan sudah di tabayyun. Sebagai Fasilitasi APTI merupakan organisasi yang memiliki fungsi memberikan prasarana, pemasaran, hingga edukasi, memberikan pelatihan, fasilitasi yang dilakukan APTI mempunyai ciri yang sesuai dengan dalil Al-Quran yaitu orientasi kedepan, etos kerja, musyawarah. APTI juga memberi pendampingan kepada anggota sehingga petani bisa berbudi daya dengan benar.

Sebagai Advokasi Salah satu peran APTI juga sebagai Advokasi, dalil Al-Quran dapat dijadikan dasar bagi adanya advokasi dalam proses penegakan hukum. Selebihnya praktik advokasi tidak dapat dilepaskan dari konsep tujuan dari pada syariat (maqasid al-syariat). jika tidak, maka hukum islam tidak dapat berlaku dengan baik. Implementasi mitra yang dilakukan oleh petani dan pengusaha tembakau sudah sesuai dengan hukum islam.

Berdasarkan fatwah DSN Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak

(akad). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Daftar Pustaka

- Ari, W., (2019), Wawancara dengan Penulis, bondowoso.
- Asnawi, (2019), Wawancara, bondowoso.
- Budi, S., (2019), Wawancara Dengan Penulis, bondowoso.
- Departement Agama RI, (tt), Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Kudus.
- Ibnu, H. Al., (2012), Terjamah Lengkap Bulughul-Maram, Jakarta: Akbar Media, Cet ke -7.
- Jayus, (2019), Wawancara Dengan Penulis, bondowoso.
- Komaruddin, (2019), Wawancara Dengan Penulis, bondowoso.
- M. Ali, H., (2003), Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mundir, A., Hanifah, N & dkk, (2015), Perbandingan Sistem Ekonomi. Kopertais IV Surabaya.
- Nahe'I, N. (2019). Hukum Islam, HAM dan Maqashidu Asy-Syari'ah: Upaya Menyatukan Jasad dan Ruh. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 118-133.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.156>
- Nawawi, (2014), Metodologi Penelitian Hukum Islam, Malang: Genius Media.
- Nawawi, (2018), Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqih dan Ekonomi Syaria'ah, Surabaya: Pustaka Raja.
- Pratama, R., (2008), Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi), Edisi III, Mandala Manurung, Jakarta.

- Rachmadi, U., (2013), *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subaidi, S. (2017). Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum . *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(2), 155-166.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v1i2.105>
- Sudarsono, S.H., (1994), *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sukirno, S., (2012), *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi I, Cet 21, Jakarta : Rajawali pers.
- Sumarti, M., & Soeprihanto, Jh., (1987), *Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, Edisi II, Liberty, Yogyakarta.